

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA PERJUDIAN *ONLINE*
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Muhammad Zaki Arasy

NPM. 1910012111076

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg: 47/PID/02/II-2024

Nama : Muhammad Zaki Arasy
NPM : 1910012111076
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Yang Membuat Dapat Diaksesnya Perjudian *Online*
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA PERJUDIAN ONLINE
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)**

Muhammad Zaki Arasy¹, Hendriko Arizal¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: zakiarasy@gmail.com

ABSTRACT

Online gambling is categorized as a cyber crime because in carrying out the crime, online gambling uses computers and the internet as a medium to carry out the criminal act of gambling. Currently, the Ditreskrimsus Polda West Sumatra has handled this online gambling case, even though some of them have been handled by investigators from the Ditreskrimsus Polda West Sumatra, we still encounter several people who play online gambling in internet cafes and in public places. In this research there are two problem formulations (1) How is law enforcement against perpetrators who make online gambling accessible in the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles for West Sumatra Regional Police Investigators in enforcing the law against perpetrators who make online gambling accessible? Law enforcement against online gambling that has been carried out by the Ditreskrimsus Polda West Sumatra still uses the instrument Article 303 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph (2) Jo. Law Number 19 of 2016 ITE Law. The threat of imprisonment under Article 303 of the Criminal Code is 10 (ten) years, heavier than Article 27 (2) of Law Number 19 of 2016 of the ITE Law which is only 6 (six) years. Criminal sanctions for online gambling based on Article 45 of the ITE Law are lower than the threat of criminal sanctions in Article 303 of the Criminal Code. Differences in detention time, lack of understanding and mastery of investigators in the field of information technology, are not balanced with the development of online gambling perpetrators' abilities and the use of electronic evidence requires expert testimony. However, the Ditreskrimsus Polda West Sumatra lacks the budget to finance the expert's honorarium.

Keywords: *Law Enforcement, Information and Electronic Transactions, Online Gambling*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan saja yang benar menjadi pemenang. Pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian *online* adalah suatu bentuk kecanduan yang pada awalnya hanya mencoba dan berhasil akan

memicu kebutuhan atau keinginan untuk menanggulangnya dengan taruhan yang semakin besar dengan asumsi bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan, semakin banyak pula kemenangan yang akan diterima. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat direkening tabungan pelaku,

dan computer ataupun smarthphone serta koneksi internet.

Semenjak pengesahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perlu adanya pengembangan terus menerus terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kerangka hukum dan peraturan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik untuk mencegah penyalahgunaan serta melindungi, memelihara, dan memperkuat persatuan bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan nasional.¹

Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan yang dilarang adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milliar Rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang kasus *cyber crime* yang marak terjadi belakangan ini di kalangan masyarakat, berikut menjadi bahan penyusunan hukum oleh penyusun dengan judul **”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA PERJUDIAN ONLINE”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang membuat dapat Diaksesnya Perjudian *Online*?
2. Apa Saja Kendala Penyidik Polda Sumbar dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang membuat dapat Diaksesnya Perjudian *Online*?

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana yang membuat dapat diaksesnya Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polda Sumbar.
2. Untuk menganalisis bagaimana kendala Penyidik Polda Sumbar dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana yang membuat Dapat diaksesnya perjudian *Online*

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian

¹ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 112.

yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan merupakan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum atau aturan perundang-undangan. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.²

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Kombes Pol. Margiyanta, S.H. dan Bapak Rico Ardiansyah, S.H. selaku Ditreskrimsus yang pernah menangani kasus Perjudian *Online* di Polda Sumatera Barat.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal narapidana Perjudian *Online* dari tahun 2021 sampai 2023 dan Berita Acara Kasus Perjudian *Online* yang berada di Polda Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini, penggunaan sumber data primer, data sekunder, baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, menjadi landasan untuk analisis dan pemahaman lebih lanjut mengenai isu-isu terkait perlindungan data pribadi di berbagai negara, serta pengaruhnya terhadap perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja atau organisasi. Setelah terkumpul data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai aspek-aspek yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Membuat Dapat Diaksesnya Perjudian *Online*

Persoalan perjudian *online* semakin meresahkan di kalangan masyarakat, kegiatan yang tampaknya kasat mata yaitu tak ayal menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi *online* menggunakan teknologi informasi. Ini adalah suatu bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.

Kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat belum bisa sepenuhnya berhasil dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam kurung waktu 2021 sampai 2023, terbukti semua laporan yang diterima belum dapat dituntaskan 100%. Kurang berhasilnya tersebut tidak hanya bersumber dari Polda Sumbar dalam menjalankan kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian *online*, tetapi juga kurangnya partisipasi dari masyarakat. Agar dapat ditanggulangnya tindak pidana perjudian *online* tersebut, maka diharapkan partisipasi dan keseriusan

² Abdurahman A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

dari pihak kepolisian agar keamanan dan ketertiban sosial dapat terwujud di Sumatera Barat terkhususnya Kota Padang.

B. Kendala Penyidik Polda Sumatera Barat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Membuat Dapat Diaksesnya Perjudian Online

Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*002E

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terkendalanya pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online* seperti halnya: Masyarakat yang tertutup dalam memberikan informasi, adanya perlindungan dari oknum-oknum tertentu dan pelaku yang melarikan diri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian Polda Sumbar dalam menindak tindak pidana perjudian *online* yaitu dengan menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan melakukan penahanan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang membuat dapat diaksesnya perjudian *online*, adalah seperti: Masyarakat yang tertutup dalam memberikan informasi, adanya perlindungan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan yang terakhir adanya pelaku yang melarikan diri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran :

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat beserta jajarannya, sebaiknya meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dengan membekali anggota-anggotanya pengetahuan mengenai *cybercrime* dan Teknologi Informasi (TI) guna mengungkap semua kejahatan perjudian *online*, agar setiap kasus perjudian *online* dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Bagi Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menghadapi maraknya

perjudian *online*, sebaiknya melakukan pemblokiran situs judi online tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ninieck Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 112.

Abdurahman A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

JURNAL

Kbbi.web.id/judi.html, diakses pada 13 Oktober 2023.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku pembimbing telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.